



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Slk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**AISYAH DAUD binti DAUD**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jl. Mr Haroen No.45 RT. 019 Kelurahan Silaian Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat, Silaing Bawah, Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**.

**YUSLELI DAUD binti DAUD**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Dakota Ujung No.50 RT 001 RW 003 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Dadok Tunggul Hitam, Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**.

**MASDIANA binti DAUD**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jl. Mustika IX No. 248, RT.001/RW.014, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon III**;  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **DEFIKA YUFIANDRA S.H., M.Kn.**, Advokat dengan KTPA Nomor 14.00741;
2. **FADHLI AL HUSAINI, S.H.I**, Advokat dengan KTPA Nomor 18.10294;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No. 207/Pdt.G/2023/PA.Slk



3. **IKE ELVIA, S.H., M.H.**, Advokat dengan KTPA Nomor 19.03340;

4. **MELISHA YOLANDA, S.H.**, Advokat dengan KTPA Nomor 19.10593;

5. **MULYADI, S.H.**, Advokat dengan KTPA Nomor 19.10593

Kelimitya adalah Advokat/Pengacara dengan yang berkantor di Kantor Hukum Independen dengan alamat di Jalan Aur DUri Indah I Nomor 9, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/SK/KHI-PP/06-23 tanggal 05 Juni 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor 35/SK/2023/PA.Slk tanggal 02 Agustus 2023, sebagai **Kuasa Para Pemohon;**

**melawan**

**KHIRUDDIN bin KELEANG RASYAD**, laki-laki, umur 56 tahun, Agama Islam, Kebangsaan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Seberang Padang Utara, RT. 003/RW.003, Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Termohon I;**

**KASMAWATI binti KELEANG RASYAD**, perempuan, umur 60 tahun, Agama Islam, Kebangsaan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.28 RW.08, Lorong Kemang, Jalan Damar, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon II;**

**NUR AINI binti KELEANG RASYAD**, perempuan, umur 50 tahun, Agama Islam, Kebangsaan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Cendana Andalas, Jl. Azizi, Kelurahan Andalas, Kecamatan

*Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No. 207/Pdt.G/2023/PA.Slk*



Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat  
sebagai **Termohon III**;

**AKHAMAT bin KELEANG RASYAD**, laki-laki, umur 53 tahun, Agama Islam,  
Kebangsaan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kenagarian Sirukam,  
Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Provinsi  
Sumatera Barat, sebagai **Termohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
20 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok  
dengan register perkara Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Slk, mengemukakan  
dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari **Nurani binti Pagun** dan **Daud bin Syawal**. Sedangkan Para Termohon merupakan anak dari **Danius binti Daud** yang merupakan anak tertua dari **Nurani binti Pagun dan Daud bin Syawal**, yang artinya Para Termohon adalah cucu dari **Nurani binti Pagun dan Daud bin Syawal**;
2. Bahwa Ibu Para Pemohon bernama **Nurani binti Pagun dan Daud bin Syawal** saat ini keduanya telah meninggal dunia. Almh Nurani binti Pagun meninggal dunia pada tahun 1996, sedangkan Alm Daud bin Syawal meninggal dunia pada tahun 1976. Dan sejak pernikahannya hingga sebelum ayah dan ibu Pemohon atau Kakek-Nenek dari Para Termohon meninggal dunia, tidak melakukan pencatatan perkawinan. Bahkan hingga saat ini perkawinan tersebut pun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa Ibu dan Ayah Para Pemohon atau Kakek-Nenek dari Para Termohon bernama **Nurani binti Pagun dan Daud bin Syawal**, telah

*Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 207/Pdt.G/2023/PA.Slk*



melangsungkan pernikahan sekiranya pada tahun 1930. Tahun dimana pemerintahan Republik Indonesia pun belum ada apalagi Undang-Undang Perkawinan yang baru ada pada tahun 1974;

4. Bahwa pernikahan antara **Nurani binti Pagun** dan Daud bin Syawal yang menjadi walinikahnya adalah Pagun yang merupakan ayah kandung dari **Nurani binti Pagun** dengan mahar seperangkat alat shalat. Akan tetapi soal siapa yang menikahkan (munakih) dan saksi-saksi dalam pernikahan tersebut saat ini sudah tidak diketahui oleh Para Pemohon;

5. Bahwa saudara-saudara atau tetangga-tetangga yang kiranya seumur dengan orangtua Para Pemohon tersebut sudah banyak yang meninggal dunia, sehingga tentang informasi lengkap pernikahan **Nurani binti Pagun** dan Daud bin Syawal tidak diketahui saat ini;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut, **Nurani binti Pagun** dan Daud bin Syawal, telah dikarunia 11 (sebelas) orang anak, sebagai berikut:

6.1. **Danius binti Daud**, perempuan lahir pada 1933, dan saat ini telah meninggal dunia;

6.2. **Fidinil bin Daud**, laki-laki lahir pada 1936, dan saat ini telah meninggal dunia;

6.3. **Dasiar binti Daud**, perempuan lahir pada 1938, dan saat ini telah meninggal dunia;

6.4. **Lukman bin Daud**, laki-laki lahir pada tahun 1940, dan saat ini telah meninggal dunia;

6.5. **Aisyah Daud binti Daud**, perempuan lahir pada tahun 1942, yang mana saat ini selaku Pemohon I dalam perkara a quo;

6.6. **Darwati binti Daud**, perempuan lahir pada 1945, dan saat ini telah meninggal dunia;

6.7. **Helmi Bujang bin Daud**, laki-laki lahir pada tahun 1947, dan saat ini telah meninggal dunia;

6.8. **Risnayeti binti Daud**, perempuan lahir pada tahun 1950, dan saat ini telah meninggal dunia

*Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No. 207/Pdt.G/2023/PA.Slk*



6.9. **Yusleli binti Daud**, perempuan lahir pada tahun 1952, yang mana saat ini selaku Pemohon II dalam perkara a quo;

6.10. **Masdiana binti Daud**, perempuan lahir pada tahun 1954, yang mana saat ini selaku Pemohon III dalam perkara a quo;

6.11. **Nurmiasnur binti Daud**, perempuan lahir pada tahun 1956, dan saat ini telah meninggal dunia;

7. Bahwa sampai pada akhir hidupnya, orangtua Para Pemohon atau Kakek-Nenek Para Termohon bernama **Nurani binti Pagun** dan **Daud bin Syawal** telah tinggal bersama, yang pada awalnya orangtua Para Pemohon tinggal di Jl. Latsitarda, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian sempat pindah ke Padang, namun kembali lagi ke Solok sampai meninggalnya orangtua Para Pemohon tersebut;

8. Bahwa semasa tinggal bersama itu pun, **Nurani binti Pagun** dan **Daud bin Syawal** hingga memiliki 11 (sebelas) orang anak, bahkan telah memiliki cucu-cucu, sama sekali tidak pernah dipermasalahkan oleh tetangga sekitar kediaman bersama, baik itu di Solok maupun di Padang;

9. Bahwa antara **Almarhumah Nurani binti Pagun** dan **Almarhum Daud bin Syawal** sebelumnya tidak ada hubungan mahram (pertalian darah) maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan hingga meninggalnya tidak pernah bercerai maupun pindah/keluar dari agama Islam;

10. Bahwa penetapan atau pengesahan pernikahan dari orangtua Para Pemohon dan Kakek-Nenek dari Para Termohon diperlukan dalam hal penetapan ahli waris dalam sengketa harta waris;

11. Bahwa sejatinya **Nurani binti Pagun** dan **Daud bin Syawal** telah melaksanakan pernikahan yang sah karena rukun dan syarat pernikahan telah dilaksanakan. Akan tetapi, informasi pelaksanaan pernikahan dahulu itu sehubungan dengan syarat dan rukun pelaksanaan pernikahannya, sulit bagi Para Pemohon sebagai

*Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No. 207/Pdt.G/2023/PA.Slk*



anak kandung untuk merekonstruksi pernikahan itu kembali, karena saksi-saksi yang ada dan orang-orang yang melihat, mengetahui dan menghadiri pernikahan pada masa itu, sudah tidak ditemukan lagi atau telah meninggal dunia;

**12.** Bahwa dengan keyakinan tentang pernikahan Orangtua Para Pemohon bernama **Nurani binti Pagun** dan Daud bin Syawal sudah dijalankan berdasarkan syarat dan rukun pernikahan yang disyariatkan, maka terlepas dari kekurangan informasi yang Para Pemohon miliki saat ini, karena pernikahan orangtua Para Pemohon tersebut diadakan hampir 100 (seratus) tahun yang lalu, tepatnya  $\pm 93$  (Sembilan puluh tiga) tahun lalu dan saksi-saksi yang melihat mengetahui dan hadir langsung pada pernikahan tersebut sudah tidak ditemukan lagi dan bahkan sebagian besar sudah meninggal dunia, kiranya majelis hakim tetap mempertimbangkan kondisi tersebut sebagai sesuatu atau keadaan yang berasaskan hukum dan masuk akal, hingga tetap mengabulkan pengesahan nikah orangtua Para Pemohon atau Kakek-Nenek dari Para Termohon tersebut;

**13.** Bahwa pengesahan dan/atau itsbat nikah ini, agar dapat dilakukan pencatatan perkawinan orangtua Para Pemohon. Selain itu, Pengesahan Pernikahan itu juga dimaksudkan pengurusan pembagian waris harta peninggalan Orangtua Para Pemohon;

**14.** Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon sehubungan dengan permohonan penetapan dan/atau pengesahan perkawinan orangtua Para Pemohon yang telah meninggal dunia in casu, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat mempertimbangkan perkara ini dengan kebijaksanaan, yang pada akhirnya dapat mengabulkan permohonan dan/atau permohonan Para Pemohon in casu;

**15.** Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

*Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No. 207/Pdt.G/2023/PA.Slk*





maka Para Pemohon akan melaporkan putusan dan/atau penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**16.** Bahwa Para Pengugat akan membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**17.** Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan nya, sesuai asas actori incumbit onus probandi, maka permohonan ini didukung dengan bukti-bukti yang sangat kuat (volledig bewijs);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pernikahan Orangtua Para Pemohon bernama Nurani binti Badun dan Daud bin Syawal yang dilangsungkan di Lubuk Sikarah Kota Solok pada tahun 1930;
3. Memerintahkan kepada Para Pengugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu;

**Subsidiar:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Solok telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Solok selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Solok sehubungan dengan permohonan

*Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No. 207/Pdt.G/2023/PA.Slk*



Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan didampingi kuasa hukumnya sedangkan Para Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan akan mengajukan perkara a quo secara voluntair;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah

*Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No. 207/Pdt.G/2023/PA.Slk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Solok sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dengan didampingi kuasanya sedangkan Termohon IV tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang para Pemohon telah menguasai perkara ini kepada kuasa hukumnya, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang Surat Kuasa Khusus Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam hal ini menguasai kepada:

1. **DEFIKA YUFIANDRA S.H., M.Kn.**, Advokat dengan KTPA Nomor 14.00741;
2. **FADHLI AL HUSAINI, S.H.I.**, Advokat dengan KTPA Nomor 18.10294;
3. **IKE ELVIA, S.H., M.H.**, Advokat dengan KTPA Nomor 19.03340;
4. **MELISHA YOLANDA, S.H.**, Advokat dengan KTPA Nomor 18.10313;
5. **MULYADI, S.H.**, Advokat dengan KTPA Nomor 19.10593

yang berkantor di Kantor Hukum Independen dengan alamat di Jalan Aur Duri Indah I Nomor 9, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/SK/KHI-PP/06-23 tanggal 05 Juni 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor 35/SK/2023/PA.Slk tanggal 02 Agustus 2023;

Menimbang, Bahwa ketentuan mengenai pemberian kuasa khusus diatur dalam Pasal 147 ayat 1 R.Bg. yang pada pokoknya mengatur bahwa para pihak berperkara dapat memilih untuk menguasai kepada pihak lain

*Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No. 207/Pdt.G/2023/PA.Slk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan suatu surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Para Pemohon dibuat serta ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak, menyebutkan perkara wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota yang tergabung dalam PERADI dan Fotocopy Berita Acara Penyumpahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut tidak melanggar hak Para Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

*Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 207/Pdt.G/2023/PA.Slk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Slk dicabut;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadila Rusyda, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.**

**Zulkifli Firdaus, S.H.I.**

**Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fadila Rusyda, S.H.I.**

Rincian biaya:

*Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No. 207/Pdt.G/2023/PA.Slk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp50.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp130.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
<hr/>	
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp295.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No. 207/Pdt.G/2023/PA.Slk